



ANALISIS KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PENIPUAN INVESTASI MATA UANG ASING DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Criminological Analysis of Foreign Currency Investment Fraud In Sidenreng Rappang Regency

Abd. Samad¹, Ruslan Renggong², Almusawir²

¹Kepolisian Daerah Resort Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan

²Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa

Email: abdsamad416@gmail.com

Diterima: 10 Januari 2022/Disetujui: 30 Juni 2022

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya penipuan Investasi mata Uang Asing di Kabupaten Sidenreng Rappang. Untuk mengetahui hambatan yang timbul dalam penegakan hukum penipuan investasi mata Uang Asing terhadap pelaku tindak pidana di Kabupaten Sidenreng Rappang. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif, yaitu menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan untuk menelaah semua Undang-Undang dan regulasi khususnya yang berkaitan dengan kriminologis penipuan terhadap investasi mata uang asing di Kabupaten Sidrap. Dan Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama (responden) pada lokasi penelitian melalui wawancara penulis dengan Penyidik Polres Sidrap dan pihak Kantor Pengadilan Negeri Sidrap. Data sekunder yaitu data yang diperoleh penulis di Kantor Pengadilan Negeri Sidrap, yaitu data Putusan Nomor berkas 132/Pid.Sus tanggal, 22 Mei 2017 tentang penipuan terhadap Investasi Uang Dinar Iraq di Kabupaten Sidrap, buku literatur, buku bacaan lainnya yang relevan dengan pembahasan permasalahan penelitian ini. Hasil penelitian, bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya penipuan investasi mata uang asing di kabupaten sidenreng rappang yaitu faktor keimanan, faktor keinginan atau niat, faktor ekonomi, dan faktor masyarakat. Hambatan yang timbul dalam penegakan hukum penipuan investasi mata uang asing terhadap pelaku tindak pidana di kabupaten sidenreng rappang adalah peraturan perundang-undangan, kesadaran masyarakat yang enggan untuk memberikan laporan dan kesaksian, sarana dan prasarana yakni dalam menyebarkan informasi/sosialisasi mengenai investasi/bisnis keuangan sejenisnya, dan aparat penegak hukum yang kuantitasnya terbilang masih kurang seperti tim satgas waspada investasi yang hanya ada di daerah.

Kata Kunci: Tindak Pidana Penipuan, Investasi, Mata Uang Asing

ABSTRACT

This study aims to determine the factors that cause foreign currency investment fraud in Sidenreng Rappang Regency and to find out the obstacles that arise in law enforcement of foreign currency investment fraud against criminals in Sidenreng Rappang Regency. The type of research used in this study is normative legal research, which uses a statute approach and a case approach. The legislative approach is to review all laws and regulations especially those related to criminological fraud against foreign currency investments in Sidrap Regency. The primary data were obtained directly from the first source (respondents) at the research location through the author's interview with the Sidrap Police Investigator and the Sidrap District Court Office. The Secondary data were obtained at the Sidrap District Court Office, namely Decision data file Number 132/Pid.Sus dated May 22, 2017, regarding fraud against Iraqi Dinar Money Investments in Sidrap Regency, literature books, other reading books relevant to the discussion of the problem in this research. The results of the study show that the factors that cause foreign currency investment fraud in Sidenreng Rappang Regency are the faith factor, the desire or intention factor, the economic factor, and the community factor. The obstacles that arise in law enforcement of foreign currency investment fraud against perpetrators of criminal acts in the Sidenreng Rappang Regency are laws and regulations, public awareness that is reluctant to provide reports and testimonies, facilities and infrastructure, namely in disseminating information/socialization about investments/financial businesses and the like, and law enforcement officers whose quantity is still lacking, such as the investment alert task force team that only exists in the regions.

Keywords: Fraud Crime, Foreign Currency, Investment



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

1. PENDAHULUAN

Kriminologi (*criminology*) atau ilmu kejahatan sebagai disiplin ilmu sosial atau non-normative discipline yang mempelajari kejahatan dari segi sosial. Kriminologi disebut sebagai ilmu yang mempelajari manusia dalam pertentangannya dengan norma-norma sosial tertentu, sehingga kriminologi juga disebut sebagai sosiologi penjahat. Kriminologi berusaha untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian mengenai gejala sosial di bidang kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat, atau dengan perkataan lain mengapa sampai terdakwa melakukan perbuatan jahatnya itu.

Kriminologi menurut Enrico Ferri berusaha untuk memecahkan masalah kriminalitas dengan telaah positif dan fakta sosial, kejahatan termasuk setiap perbuatan yang mengancam kolektif dan dari kelompok yang menimbulkan reaksi pembelaan masyarakat berdasarkan pertimbangannya sendiri. Kriminologi mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial sehingga sebagai perilaku kejahatan tidak terlepas dalam interaksi sosial, artinya kejahatan menarik perhatian karena pengaruh perbuatan tersebut yang dirasakan dalam hubungan antar manusia.

Perkembangan Kehidupan masyarakat khususnya dibidang ekonomi dan bisnis melahirkan berbagai bentuk perilaku yang dapat merugikan masyarakat itu sendiri, perkembangan perilaku tersebut juga melahirkan berbagai bentuk atau modus kejahatan. Sebagian perbuatan tersebut sudah diatur dalam hukum pidana dan sebagian masih berada dalam wilayah abu-abu, artinya dianggap sebagai perbuatan hukum perdata semata walaupun sebenarnya perbuatan tersebut telah menimbulkan kerugian bagi sebagian masyarakat (Iqbal, Muhammad; 2019)

Kegiatan investasi akan selalu menawarkan keuntungan dari hasil kegiatan usaha yang tetap dan tinggi sehingga masyarakat tanpa pikir panjang menginvestasikan uangnya sehingga menimbulkan tindak pidana. Dalam bagian ini dikemukakan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perbankan sebagai salah satu bentuk dari tindak pidana di bidang ekonomi.

Investasi ilegal atau investasi bodong merupakan istilah yang sering dikenal dalam dunia investasi. Imbalan hasil yang ditawarkan ditambah bujukan serta kurangnya pemahaman tentang investasi membuat seseorang dengan mudah berinvestasi pada instrumen dan perusahaan investasi yang salah (Susanto, Muhammad Iqbal; 2019).

Kegiatan investasi merupakan salah satu cara untuk meningkatkan nilai tambah dari suatu dana atau uang yang dimiliki seseorang investor (penanam/pemilik uang) ke suatu bidang usaha atau bisnis yang dijalankan oleh penawaran atau investasi dengan menanamkan dana yang dimilikinya sebesar-besarnya ke bidang usaha atau bisnis seseorang investor berhak atas sejumlah laba yang telah ditentukan dalam suatu perjanjian, sedangkan dari sisi pelaku bisnis baik berupa perusahaan ataupun perorangan dana dari para investor sangat berguna sebagai sumber pembiayaan eksternal yang sangat bermanfaat untuk meningkatkan produksinya (M. Irsan Nasruddin dan Indra: 2004).

Tujuan utama adalah pelaku ingin meraih keuntungan atau paling tidak mempertahankan kekayaan mereka kepada pelaku bisnis, baik berupa prorangan maupun perusahaan, namun tidak semuanya dapat mencapai tujuan tersebut, banyak dari mereka yang tidak memperoleh keuntungan tetapi malah menjadi korban penipuan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Hal ini dikarenakan faktor globalisasi yang semakin canggihnya teknologi informasi sehingga telah

membawa pengaruh terhadap munculnya berbagai bentuk kejahatan yang sifatnya modern dan berdampak lebih besar dari pada kejahatan konvensional (Budi Suharianto: 2021).

Salah satu modus yang berkembang adalah upaya menghimpun dana guna mendapatkan keuntungan dengan melalui investasi atau penanaman modal yang diimingi dengan keuntungan yang sangat menggiurkan atau dengan bunga di luar batas kewajaran. Di samping itu untuk meyakinkan masyarakat, perusahaan tersebut berupaya untuk memperlihatkan bahwa investasi yang dilakukan adalah Ril dan bergerak di berbagai sektor usaha seperti perdagangan, jasa, pertanian, peternakan, sekuritas, valuta asing dan emas. Usaha tersebut tidak lain dari hanyalah memutar dana yang sudah dihimpun dari masyarakat atau investor untuk membayarkan keuntungan dan cicilan uang yang sudah diterima. Jadi usaha tersebut sangat tergantung kepada akumulasi dana yang masuk melalui investor yang baru bukan melalui keuntungan yang diperoleh kegiatan usaha yang nyata (Das'sain).

Penipuan adalah kejahatan yang termasuk dalam golongan yang ditujukan terhadap hak milik dan lain-lain hak yang timbul dari hak milik atau dalam bahasa Belanda disebut "misdriften tegen de eigendom en de daaruit voortvloeiende zakelijke rechten". Kejahatan ini diatur Pasal 378 sampai dengan Pasal 394 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sebagaimana dirumuskan Pasal 378 KUHP, penipuan berarti perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat atau kebohongan yang dapat menyebabkan orang lain dengan mudah menyerahkan barang, uang atau kekayaannya berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan (Das sollen), Dimensi hukum yang mengatur roda perekonomian, mengikat kegiatan usaha dengan peraturan tertentu. Kegiatan perekonomian yang baik tentu selalu mengindikasikan telah memaksimalkan keuntungan, namun hal tersebut tidak menghalalkan segala cara untuk mendapat keuntungan lebih. dari itu Berkaitan dengan hal tersebut, maka hukum memberikan batas-batas yang jelas dan pasti sehubungan dengan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam kegiatan usaha. Dengan kepastian hukum kegiatan usaha menjadikan kondisi nyaman untuk melakukan kegiatan perekonomian (hermansyah: 2005).

Banyak orang terjebak ingin kaya mendadak tanpa kerja keras. Kesempatan ini digunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab dengan melakukan penipuan berkedok investasi. Perusahaan investasi ilegal menyadari karakter investor jika para investor awal mendapatkan return sesuai yang dijanjikan, mereka cenderung menginvestasikan kembali dari uang tersebut. Bahkan kemungkinan mengajak keluarga, teman, atau relasi mereka untuk berinvestasi.

Salah satu kasus penipuan berkedok investasi uang Asing yang terjadi di Kabupaten Sidrap. Penipuan berkedok investasi ini terjadi dengan skema yang berbeda dengan sebelumnya, bisa dikatakan skema ini merupakan transformasi dari skema penipuan lainnya. Dengan Hal ini diatur dalam KUHP Pasal 378 yang berbunyi "Barang siapa yang dimaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana paling lama empat tahun.

Kasus yang terjadi di Kabupaten Sidrap, Pimpinan Yayasan Ummul Khair, Ahmad Lusi Bin Lulu Simadiduk oleh polisi atas kasus penipuan berkedok penggandaan Uang Asing. Modus yang dijalankan Ahmad Lusi Bin Lulu Sima yaitu investasi uang dalam bentuk pembelian dinar dan menjanjikan setiap nasabah akan mendapatkan keuntungan besar setelah negara Iraq merdeka.

Permasalahan penipuan investasi Uang Asing yang terjadi di Kabupaten Sidrap menjadi hal yang menarik untuk dibahas, mengingat banyak sekali korban yang dengan mudah tergiur dengan keuntungan atau bunga yang diberikan melalui modus oprasi yang pelaku lakukan, yaitu penipuan Investasi Uang Asing di Kabupaten Sidrap, yang sangat merugikan korbannya dan masyarakat pada umumnya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam bentuk tesis dengan judul: "Analisis Kriminologis Tindak Pidana Penipuan Investasi Mata Uang Asing di Kabupaten Sidenreng Rappang". Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya penipuan Investasi Mata Uang Asing di Kabupaten Sidenreng Rappang dan untuk mengetahui hambatan yang timbul dalam penegakan hukum penipuan Investasi Mata Uang Asing terhadap pelaku tindak pidana di Kabupaten Sidenreng Rappang.

2. METODE

2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif, yaitu menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan untuk menelaah semua Undang-Undang dan regulasi khususnya yang berkaitan dengan kriminologis penipuan terhadap Investasi Uang Asing di Kabupaten Sidrap.

2.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan sebagai dasar untuk menunjang penelitian ini adalah:

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama (responden) pada lokasi penelitian melalui wawancara penulis dengan Penyidik Polres Sidrap dan pihak Kantor Pengadilan Negeri Sidrap.
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh penulis di Kantor Pengadilan Negeri Sidrap, yaitu data Putusan Nomor berkas 132/Pid.Sus tanggal, 22 Mei 2017 tentang penipuan terhadap Investasi Uang Asing di Kabupaten Sidrap, buku literatur, buku bacaan lainnya yang relevan dengan pembahasan permasalahan penelitian ini.

2.3 Teknik Pengumpulan Data

- a. Bentuk penelitian kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari berbagai literatur baik buku artikel maupun materi kuliah yang diperoleh.
- b. Bentuk wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan cara, penulis melakukan wawancara langsung dengan pihak Penyidik Polres Sidrap, pihak Kantor Pengadilan Negeri Sidrap dan pihak lain yang berkompeten dengan objek penelitian ini.
- c. Dokumentasi berupa data Putusan penipuan terhadap

Investasi Uang Asing di Kabupaten Sidrap

2.4 Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Teknik analisis ini digunakan untuk mendiskripsikan dan menjelaskan berbagai temuan yang dilakukan untuk memberikan pemahaman yang jelas mengenai hasil penelitian ini. Analisis data kualitatif ditempuh melalui reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Penipuan Investasi Mata Uang Asing Di Kabupaten Sidenreng Rappang

Kejahatan penipuan Investasi Mata Uang Asing di Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan salah satu bentuk kejahatan yang dikelompokkan ke dalam kejahatan terhadap harta benda, yang mana pelaku telah dipergunakan perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada pasal 378 menegaskan bahwa seseorang yang melakukan kejahatan penipuan diancam dengan sanksi pidana. Oleh karena hal tersebut maka tindak pidana penipuan Investasi Mata Uang Asing di Kabupaten Sidenreng Rappang diatur dalam Pasal 378 sampai dengan Pasal 395 KUHP.

Dalam wawancara peneliti dengan AKP Zakariah, SH. Humas Polres Sidrap menjelaskan bahwa Penipuan Investasi Mata Uang Asing di Kabupaten Sidenreng Rappang harus ditindak tegas berdasarkan ranah Hukum Pidana, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 ayat 1 huruf c jo Pasal 2 ayat 1 huruf q UU RI nomor 25 tahun 2003 tentang pencucian uang, yang mana tindak Pidana Penipuan Investasi Mata Uang Asing di Kabupaten Sidenreng Rappang adalah salah satu kejahatan yang terjadi pada tahun 2017, dengan jumlah korbannya 816 orang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kamil, SH., MH Selaku sekertaris dan humas Pengadilan Negeri Sidrap menyatakan bahwa awalnya pemilik Yayasan Ummul Khair yang bernama Ahmad Lusi berkenalan Mario Mixel yang tinggal di kota bogor, karena Ahmad Lusi mengetahui Mario Mixel penyuplai mata uang asing seperti mata uang Asing, kemudian Mario Mixel memberikan Ahmad Lusi Xe Currency Chart (IQD/IDR) dan buku sejarah Central Bank Of Iraq. Ahmad Lusi berminat atas penjualan mata uang asing yaitu uang Asing, kemudian Ahmad Lusi memesan mata uang asing dari Mario Mixel kemudia mengirim mata uang asing tersebut melalui jasa pengiriman JNE, lalu Ahmad Lusi Mentrasfer uang pembelian mata uang asing ke rekening Mario Mixel

Terjadinya suatu tindak pidana penipuan investasi mata uang asing yang pernah terjadi di Sidrap didasari atas beberapa faktor penyebab yang melatar belakanginya. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan khususnya dengan modus investasi mata uang asing, diataranya:

a. Faktor Keimanan

Faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana penipuan investasi mata uang asing salah satunya yaitu terdapat dalam diri pelaku itu sendiri. Faktor dari segi

keyakinan atau kepercayaan pelaku menjadi salah satu faktor utama yang paling mendasar penyebab terjadinya tindak pidana penipuan investasi mata uang asing. Agama ikut berfungsi membentuk sikap hidup dan budaya masyarakat. Keyakinan atas agama adalah kebudayaan terbesar dalam sejarah hidup manusia. Agama tidak dapat keluar begitu saja dari jiwa manusia. Simbol-simbol beragama yang dijadikan alat komunikasi dengan Tuhan merupakan kebudayaan yang paling pertama lahir pada manusia.

Bripka Ibrahim selaku Kanit Tipiter SatReskrim Polres Sidrap menambahkan bahwa Ahmad Lusi pelaku penipuan investasi mata uang asing di Kabupaten Sidrap adalah beragama islam, jika seseorang lebih mendekatkan diri atau lebih beriman kepada Allah SWT, kecil kemungkinan seseorang akan melakukan tindak pidana penipuan investasi mata uang asing. Karena kurangnya keimanan pelaku mengakibatkan ia tidak patuh dan tunduk pada ajaran agama, sehingga melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama. Agama Islam sendiri melarang hal hal yang bersifat menipu orang lain. Seseorang yang memiliki keyakinan yang kuat akan terhindar dari perilaku kejahatan.

b. Faktor Keinginan atau Niat

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bripka Saidi, SH menyatakan bahwa hal yang perlu menjadi catatan adalah dimana awal mula semua tindakan kejahatan dapat terjadi dikarenakan adanya suatu hasrat yang telah ada di dalam tubuh dan fikiran setiap orang. Faktor ini terdapat di dalam diri pelaku, seperti pelaku penipuan investasi uang asing yang pernah terjadi di Kabupaten Sidrap yang bernama Ahmad Lusi, artinya dalam melakukan aksinya pelaku didorong oleh rasa keinginan atau biasa disebut dengan niat untuk melakukan kejahatan penipuan investasi mata uang asing di Kabupaten Sidrap.

Faktor keinginan dari diri pelaku usaha menjadi sesuatu hal yang paling mempengaruhi ketika masih sering didapatkan tawaran-tawaran terhadap bisnis yang mengatasnamakan investasi maupun bisnis penjualan langsung. Ahmad Lusi pelaku usaha yang awal berniat untuk melakukan usaha dengan cara yang tidak sehat, pastinya memiliki motif dalam melakukan kegiatannya. Seorang pelaku usaha yang sering ditangkap dan di proses di ranah hukum selalu mengakui bahwasanya faktor yang paling mempengaruhi dalam melakukan kejahatan adalah keinginan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan cara mengelabui atau mengajak orang untuk turut serta berbuat kejahatan.

Ipda Jamaluddin Halim, SH menambahkan bahwa faktor keinginan atau niat mendorong seseorang melakukan tindak pidana. Faktor keinginan atau niat adalah suatu kemauan yang sangat kuat yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu kejahatan. Keinginan Ahmad Lusi melakukan tindak pidana penipuan investasi mata uang asing di Kabupaten Sidrap timbul dari niat batin pelaku sendiri. Keinginan untuk memperbaiki hidup atau untuk mencukupi kebutuhan hidupnya mendorong Ahmad Lusi melakukan hal yang dinilai cepat dalam mendapatkan uang yaitu dengan cara menipu masyarakat dengan cara menjual mata uang asing dengan iming-iming mendapatkan keuntungan yang besar jika mata uang asing tersebut akan bernilai Rp. 35000 per Mata Uang Asingnya.

Sedangkan Kamil, SH., MH selaku sekretaris dan humas Pengadilan Negeri Sidrap mengemukakan bahwa kesempatan akan terjadi apabila niat pelaku telah matang untuk melakukan kejahatan penipuan investasi mata uang asing. Kesimpulannya yaitu faktor-faktor lainnya seperti kesempatan, lingkungan

dan lainnya adalah pendukung dari adanya faktor niat ini. "Jika tidak ada niat, maka kejahatan tidak akan pernah terjadi. Kesempatan ada, tapi niat tidak ada, kejahatan tidak akan terjadi", tambah beliau.

c. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi memegang peranan penting untuk menentukan arah hidup seseorang. Demikian juga hubungan antara perekonomian dengan kejahatan senantiasa mendapat banyak perhatian dan selalu menjadi objek penelitian para ahli. Kekayaan dan kemiskinan menjadi bahaya besar bagi jiwa orang, yang miskin sukar memenuhi kebutuhan hidupnya dan merasa rendah diri dan timbul hasrat untuk melakukan kejahatan, sebaliknya juga orang kaya hidup mewah untuk segala hiburannya.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ady Haryadi Annas, SH., MH selaku Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Sidrap menyatakan bahwa kemiskinan menjadi faktor atau penyebab utama seseorang melakukan kejahatan. Terjadinya tindak pidana penipuan investasi mata uang asing salah satu yang paling dominan dipicu oleh faktor ekonomi. Kebutuhan yang harus dipenuhi dan semakin mahalnya harga-harga kebutuhan mengakibatkan seseorang harus bekerja keras dalam mendapatkan penghasilan. Penghasilan yang di dapatkan pelaku dari pekerjaannya dirasa tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga. Pelaku merasa bahwa dengan cara menipu melalui melalui investasi mata uang asing dapat penghasilan lebih banyak dan cepat didapatkan.

Kamil, SH., MH selaku sekretaris dan humas di Pengadilan Negeri Sidrap menambahkan bahwa faktor ekonomi merupakan faktor dasar dalam melakukan tindak pidana, seperti halnya tindak pidana penipuan investasi mata uang asing yang terjadi di Kabupaten Sidrap. Ekonomi disini terbagi atas 2 macam lain penyebabnya, dimana pertama adanya faktor ekonomi yang dimaksudkan untuk memenuhi gaya hidup maupun faktor ekonomi untuk memenuhi biaya hidup.

Menurut Ilda Jamaluddin Halim, SH Kaur Bin ops sat Narkoba Polres Sidrap meyakini bahwa gaya hidup mewah seperti seseorang dari kalangan menengah keatas yang mempunyai hasrat serta keinginan untuk lebih mengikuti trending yang ada, sampai rela melakukan tindakan penipuan untuk memenuhi hasrat gaya kehidupannya. Berbeda dengan gaya hidup, faktor ekonomi yang lainnya adalah mengenai biaya hidup. Biaya hidup dalam hal ini yaitu kebutuhan akan sehari-hari. Kebutuhan hidup di masing daerah berbeda-beda dan tidak semua masyarakat dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya, maka untuk beberapa orang memutuskan untuk melakukan tindak pidana seperti penipuan dalam hal ini menggunakan sarana media sosial.

d. Faktor Masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ady Haryadi Annas, SH., MH selaku Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Sidrap menyatakan bahwa masyarakat yang dimaksud disini adalah para korban atas tindak pidana penipuan investasi mata uang asing di Kabupaten Sidrap. Masyarakat yang menjadi korban dari penipuan investasi mata uang asing tentu percaya dengan investasi mata uang asing karena mata uang asing lebih tinggi nilai tukarnya di banding mata uang rupiah.

Kamil, SH., MH selaku sekretaris dan humas di Pengadilan Negeri Sidrap menambahkan bahwa ketidak tahuan masyarakat dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap Investasi mata uang asing sehingga masyarakat mau

masuk dalam investasi uang masing dan adanya iming-iming keuntungan yang besar ketika masuk dalam anggota Investasi mata uang asing dengan menjual mata uang asing ke masyarakat dan mata uang asing bisa di tukar di yayasannya jika sudah 2 tahun sampai 3 tahun dengan harga 35.000 pertama uang asing.

Ahmad Lusi memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat untuk mengecoh dan menjanjikan keuntungan yang besar dan instan tanpa perlu bekerja. Ahmad Lusi mengambil dana dari masyarakat dengan cara mengajak bergabung dalam kegiatan usaha yang berkedok investasi mata uang asing, baik itu menggunakan sistem penjualan langsung mata uang asing maupun kegiatan usaha perhimpunan dana dan investasi mata uang asing.

3.2. Hambatan Yang Timbul Dalam Penegakan Hukum Penipuan Investasi Mata Uang Asing Terhadap Pelaku Tindak Pidana Di Kabupaten Sidenreng Rappang

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Aiptu Budiman, SH selaku Kanit Sat Rekrim Polres Sidrap menjelaskan bahwa penegakan hukum dapat dilaksanakan secara tegas berdasarkan aturan, sehingga tidak terjadi pelanggaran. Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang menarik untuk dikaji karena berkaitan dengan keberadaan hukum dan manusia. Hukum tidak mungkin dapat merealisasikan sendiri kehendak-kehendaknya, karena ia hanya berupa kaidah. Oleh karena itu dibutuhkan kehadiran manusia (aparatus penegak hukum) untuk mewujudkan kehendak hukum. Dengan cara memandang hukum seperti itu, maka penegakan hukum (law enforcement) tidak sekedar menegakkan mekanisme formal dari suatu aturan hukum, tapi juga mengupayakan perwujudan nilai-nilai keutamaan yang terkandung dalam kaidah hukum tersebut.

Tindak Pidana Penipuan mata uang asing di Kabupaten Sidenreng Rappang mulai 2007 sampai dengan 2017 yang dilakaukan oleh Ahmad Lusi. Berikut adalah kendala-kendala yang ditemukan dalam penegakan hukum Penipuan Investasi Mata Uang Asing Terhadap Pelaku Tindak Pidana Di Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu:

- a. Peraturan perundang-undangan.
- b. Kesadaran masyarakat yang enggan untuk memberikan laporan dan kesaksian
- c. Sarana dan prasarana yakni dalam menyebarkan informasi / sosialisasi mengenai investasi/bisnis keuangan sejenisnya
- d. Aparat penegak hukum yang kuantitasnya terbilang masih kurang seperti tim satgas waspada investasi yang hanya ada di daerah.

Hasil wawancara peneliti dengan Kamil, S.H., M.H menyatakan bahwa dalam perkara Penipuan mata uang asing atas nama tersangka AHMAD LUSI Hakim tidak mempunyai hambatan dalam menyidangkan dan memutuskan perkara tersebut, karena semua administrasi perkara dan semua saksi hadir meberikan keterangan dalam persidangan namun pemeriksaan saksi ahlinya tempat tinggalnya jauh dari tempat terjadinya perkara, karena harus kordinasi terhadap kedutaan iraq yang bertempat tinggal di jakarta dan tidak ada di makasar yang terkait dengan pemeriksaan saksi ahli harus didampingi untuk menerjemahkan bahasa asing ke bahasa

indonesia hal tersebut menjadi penghambat dalam pemeriksaan perkara penipuan investasi mata uang asing di kabupaten Sidrap.

Sedangkan menurut Aiptu Budiman S.H menyatakan bahwa banyak masyarakat masih percaya terhadap investasi mata uang asing dan juga masih banyak yang tidak mau melaporkan penipuan mata uang asing yang terjadi di kabupaten Sidrap. Sebagian masyarakat merasa tidak masalah karena hanya kehilangan sejumlah uang dengan nominal yang tidak terlalu besar, sehingga mereka enggan untuk melaporkan. Mereka juga beranggapan bahwa jika dibawa keranah pengadilan maka akan membutuhkan dana yang lebih besar melebihi kerugian yang diderita. Padahal seharusnya masyarakat tetap melaporkan pada polisi apabila terjadi penipuan investasi mata uang asing agar membantu penegak hukum untuk memberantas pelaku penipu investasi mata uang asing di kabupaten Sidrap.

Ady Haryadi Annas, SH., MH menambahkan bahwa hambatan yang timbul dalam penegakan hukum penipuan investasi mata uang asing terhadap pelaku tindak pidana di Kabupaten Sidenreng Rappang disebabkan karena lemahnya penegakan hukum. Penyebab lemahnya penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan investai mata uang asing adalah faktor budaya. Dapat dipahami bahwa budaya merupakan cara hidup yang berkembang, serta dimiliki bersama oleh kelompok mayarakat, serta diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari manusia sehingga kebanyakan manusia lebih cenderung menganggap sebagai sebuah warisan secara genetis. Saat manusia berusaha berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda budaya, serta lebih menyesuaikan perbedaannya, maka membuktikan bahwa budaya dapat dipelajari. Namun demikian tidak selamanya budaya memberikan perilaku yang positif bagi manusia tetapi budaya juga dapat menyebabkan perilaku yang negatif dalam diri manusia.

Ady Haryadi Annas, SH., MH menyatakan bahwa upaya penegakan hukm dalam menanggulangi tindak pidana penipuan mata uang asing di kabupaten Sidrap dalam proses kegiatan usahanya menggunakan upaya preventif dan represif. upaya preventif merupakan salah satu cara yang ditunjukkan untuk mencegah terjadinya kejahatan, dan upaya represif yang secara tegas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g, memberi wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana dalam hal ini terhadap kejahatan ekonomi seperti tindak pidana penipuan investasi mata uang asing sesuai dengan hukum acara pidana dan aturan perundang-undangan lainnya.

a. Upaya Preventif

Upaya preventif dalam menanggulangi tindak pidana penipuan bisnis berkedok yang menerapkan pola skema piramida di wilayah hukum Sleman telah dilakukan beberapa upaya diantaranya:

1) Sosialisasi di Berbagai Media

Sama halnya dengan kegiatan press release, Polres Sleman dan Polda DIY juga pernah mengadakan sosialisasi, baik itu secara langsung maupun

memanfaatkan media televisi seperti siaran televisi lokal. Untuk sosialisasi secara langsung, Polres Sleman beberapa kali dilakukan di desa-desa terpencil sebagai bentuk himbauan untuk seluruh lapisan masyarakat yang belum tersentuh teknologi. Namun hal ini juga dinilai sudah tidak efektif lagi, sebab masyarakat menilai bahwa mereka sudah tidak butuh hal semacam itu, karena manusia kini juga sudah mendekat sendiri dengan media. Hal itu juga dapat membawa dampak yang kurang baik, apabila masyarakat sendiri masih belum bijak menentukan mana yang baik dan yang buruk. Buktinya saja masih saja ada yang mudah terpancing.

2) Press release

Press release adalah informasi dalam bentuk berita yang dibuat oleh Humas Polres Sleman maupun Polda DIY yang disampaikan kepada pengelola media masa. Berita yang dibuat oleh humas erat kaitannya dengan kepentingan Polisi yaitu memberikan penjelasan kepada masyarakat melalui pemberitaan di media massa guna mengantisipasi merebaknya tindak pidana penipuan berkedok bisnis dengan pola skema piramida. Upaya penyebaran press release ke berbagai media massa dilakukan dengan cara mengirim langsung press release hasil proses penangkapan penipuan investasi bodong bermodus percetakan untuk kemudian dipublikasikan setelah sebelumnya disusun oleh redaksi media massa. Walaupun hal ini dilakukan, namun seringkali usaha ini dinilai kurang efektif, karena era sekarang ini sudah tidak banyak lagi masyarakat yang antusias membaca berita lewat media cetak.

b. Upaya Represif

Upaya represif adalah upaya yang dilakukan setelah terjadinya kejahatan, penindakan atau upaya hukum. Upaya represif yang dilakukan adalah dengan melalui penyelidikan, penangkapan, penyidikan, hingga sampai pada peradilan yang kemudian diputuskan oleh hakim. Upaya represif mendasarkan pada bukti awal yang ada, melakukan penangkapan dan diteruskan pada langkah penyidikan dengan menghubungkan dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan bila bukti itu telah cukup maka perkara dilimpahkan ke Kejaksaan.

Dalam wawancara peneliti dengan Aiptu Budiman, SH selaku Kanit Tipikor Sat Rekrim Polres Sidrap menambahkan bahwa upaya represif dalam menanggulangi tindak pidana investasi mata uang asing di Kabupaten Sidrap dilakukan penyelidikan dan penyidik oleh anggota kepolisian Polres Sidrap. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam KUHAP (Pasal 1 butir 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Kemudian penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 butir 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

Menurut Bripta Saidi, SH selaku Bintara Unit Tipikor Satreskrim Polres berpendapat bahwa upaya represif ini merupakan suatu usaha yang bersifat pada penindakan / pemberantasan setelah tindak pidana penipuan Investasi Mata Uang Asing di Kabupaten Sidenreng Rappang terjadi. Upaya

represif yang dilakukan yaitu dengan menangkap pelaku tindak pidana penipuan investasi mata uang asing di Kabupaten Sidrap. Proses penegakan hukum pidana termasuk tindak pidana penipuan investasi mata uang asing melalui suatu sistem yang terdiri dari empat tahap proses, yaitu:

- 1) Tahap penyelidikan / penyidikan;
- 2) Tahap penuntutan;
- 3) Tahap pemidanaan; dan
- 4) Tahap pelaksanaan.

Munurut Ipda Jamaluddin Halim, SH selaku Kaur Bin Ops Satnarkoba menambahkan bahwa dilakukannya upaya represif ini bertujuan untuk pemberian sanksi bagi pelaku tindak pidana penipuan investasi mata uang asing di Kabupaten Sidrap. Pelaku yang diduga melakukan tindak pidana penipuan investasi mata uang asing akan diperiksa dan dilakukan penyelidikan guna mencari bukti-bukti awal yang kemudian akan dilakukan penyidikan untuk memastikan kejahatan yang dilakukan. Setelah mendapat banyak bukti serta saksi, maka akan dapat diteruskan ke pengadilan dan akan mendapat putusan hakim.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya penipuan investasi mata uang asing di kabupaten sidenreng rappang berupa faktor keimanan, faktor keinginan atau niat, faktor ekonomi, dan faktor masyarakat. hambatan yang timbul dalam penegakan hukum penipuan investasi mata uang asing terhadap pelaku tindak pidana di kabupaten sidenreng rappang adalah peraturan perundang-undangan, kesadaran masyarakat yang enggan untuk memberikan laporan dan kesaksian, sarana dan prasarana yakni dalam menyebarkan informasi/sosialisasi mengenai investasi/bisnis keuangan sejenisnya dan aparat penegak hukum yang kuantitasnya terbilang masih kurang seperti tim satgas waspada investasi yang hanya ada di daerah.

Diharapkan pihak penegak hukum agar lebih maksimal, proaktif, dan profesional dalam menegakan hukum agar tidak terjadi lagi Tindak Pidana Penipuan Investasi Mata Uang Asing di Kabupaten Sidenreng Rappang.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Budi Suharianto, 2021. Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime), Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Hermansyah, 2005. Hukum Perbankan Nasional Indonesia. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Iqbal, Muhamad. 2019. Efektifitas Hukum Dan Upaya Menangkal Hoax Sebagai Konsekuensi Negatif Perkembangan Interaksi Manusia. Literasi Hukum 3.2 (2019): 1-9.
- M. Irsan Nasruddin dan Indra Surya, 2004. Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia, Jakarta, Kencana.
- Putusan Nomor berkas 132/Pid.Sus tanggal, 22 Mei 2017 tentang penipuan terhadap Investasi Uang Asing di Kabupaten Sidrap
- Susanto, Muhamad Iqbal. 2019. Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia. Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi 2.2 (2019): 225-237.
- Susanto, M. I., & Supriyatna, W. 2020. Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights. International Journal of Arts and Social Science, 3(3), 354-361.